

Lembar Fakta PEREMPUAN AMAN

Perempuan Adat dan Kebakaran Hutan

Muntaza, Direktur Program dan Komunikasi, PEREMPUAN AMAN.

Edisi 1, September, 2016

Pertanian padi ladang atau yang dikenal sebagai perladangan gilir balik sudah dipraktikkan masyarakat adat sejak ratusan tahun lalu. Di masa kolonial praktik tersebut dilarang oleh Kolonial Belanda karena dianggap membuka hutan primer. Padahal praktik pertanian itu dilakukan dengan membuka hutan sekunder. Artinya, hutan yang dibuka merupakan bekas ladang yang ditinggalkan selama periode tertentu—kemudian kembali menjadi hutan—yang sedikitnya sepuluh tahun.

Luas panen padi ladang di Indonesia di tahun 2015 tercatat sebesar 1.087.401 hektar. Dari data BPS 2015 terlihat bahwa persebaran luasan pertanian padi ladang terdapat Jawa (371.686 ha), Kalimantan (266.921 ha) dan Sumatera (222.948 ha). Namun tekanan atas masyarakat adat dan praktik pertanian lahan kering ini tidak jua usai. Padahal sebanyak 3.631.000 ton padi pada 2015 telah diproduksi dari ladang yang luasnya berbanding 1:14 dari luas sawah di Indonesia.

Praktik perladangan gilir balik akhir-akhir ini mendapatkan tekanan dari aparaturnegara terutama polisi. Tekanan itu dapat kita lihat dari Ana, perempuan adat Dayak Ma'anyan, Kalimantan Tengah, yang mengabarkan "Para perempuan adat di sini takut membuka lahan ladang karena takut ditangkap polisi saat membersihkan lahan dengan cara membakar." Bahkan, menurut kesaksian Olin, perempuan adat *Dayak Kanayatn*, di kampung-kampung ada selebaran yang berisikan "harap laporkan masyarakat yang membakar lahan".



Gambar 1. Perempuan adat Talang Mamak, Riau, secara berkelompok memanen padi ladang. (Pemotret: Budy Utamy, 2015; Dok. AMAN)

Larangan terhadap praktik perladangan masyarakat adat tidak lepas dari tuduhan penyebab kebakaran hutan dan asap yang melanda tanah air di tahun 2015. Bagi PEREMPUAN AMAN, dasar tuduhan itu lemah. Karena jumlah titik api terbanyak selama Jan-Okt 2015 terdapat di konsesi Hutan Tanaman Industri dan area moratorium ijin. Serta, perladangan gilir balik telah dipraktikkan komunitas adat sejak ratusan tahun lalu. Dengan demikian, perempuan adat mempunyai pengetahuan mengenai pemilihan waktu, teknis membakar, pelaksanaan ritual adat, pengawasan ketat pada api serta hukum adat yang menekankan sanksi sosial apabila api merambat ke luar lahan yang hendak dikelola.

Grafik 1. Luas Lahan Panen Padi sawah dan padi ladang Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Dari kerangka legal, pelarangan dan ancaman oleh aparaturnegara terhadap warga masyarakat adat yang berladang merupakan tindakan melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Negara melalui undang-undang tersebut memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan syarat dan kriteria yang berlaku. Dalam pasal 69 ayat (2) UU PPLH menyebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. UU No. 32/2009 tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kearifan lokal” dalam membuka lahan dengan membakar yakni:

- 1) Melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar setiap kepala keluarga;
- 2) Tanaman yang boleh ditanami adalah jenis varietas lokal;
- 3) Pembukaan lahan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Berladang bagi Perempuan Adat

Bagi perempuan adat, berladang merupakan kerja pengelolaan lahan untuk pemenuhan pangan bagi keluarga dan komunitas adatnya. Disampaikan oleh Yeri, perempuan adat Dayak Ma’anyan, “ketika hasil panen padi ladang telah diritualkan secara adat, hasil itu disimpan dan hanya untuk dimakan oleh keluarga dan komunitas, hasil itu tidak boleh dijual”. Di sinilah letak kedaulatan pangan perempuan dan masyarakat adat.



Gambar 2. Perempuan adat Binua Sunge(Kalimantan Barat) membersihkan ladang (Pemotret: Hendrikus Adam,2016; Dok. AMAN)


Dalam praktik berladang pengetahuan perempuan adat mengenai keragaman benih-benih unggul terus mengalami (re)produksi. Bahkan peneliti Yves Laumonier pernah menyatakan bahwa pada permukaan tanah perladangan gilir balik terdapat keragaman jenis pohon lebih besar, erosi tanah rendah, dan cadangan karbonnya dua kali lebih besar ketimbang perkebunan monokultur, seperti HTI dan perkebunan kelapa sawit.

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN)

adalah organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dideklarasikan 16 April 2012 di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Didirikan sebagai wadah belajar dan mengkonsolidasikan diri bagi perempuan adat untuk mampu menyuarakan kepentingannya



Grafik 2. Persebaran Titik Api (Jan-Okt 2015)



Sumber: AMAN dan FWI 2015

Pengaturan di dalam UU No. 32/2009 ini berkesesuaian dengan pengalaman perempuan adat dalam berladang, yang antara lain: “Pola kami, semak dibersihkan, dibiarkan kering, lalu ada batasnya atau bating agar tidak melompat apinya,” tuturan Afrida, perempuan adat Pagu dari Maluku Utara. Sementara, Lilis, perempuan adat Dayak Ma’anyan, menuturkan, **“sebelum membakar kami melakukan pembersihan keliling dan menanam rotan yang tahan api di pinggir lahan, supaya api tidak merambat ke wilayah lain. Kalau kita bakar dan merambat akan kena denda adat di kampung.”**

Sekretariat Nasional:

Jl. Tebet Dalam Raya No. 11A Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 |021-8297954

Jl. Sempur No. 31, Sempur, Bogor, Jawa Barat 16129 |0251-8326797

perempuanaman@aman.or.id
www.perempuan.aman.or.id | Indonesia
@SekNas_PA